

Pembukaan Kantor Perwakilan Diplomatik Suatu Negara Oleh Maroko di Wilayah Sahara Barat Berdasarkan The Montevideo Convention (On The Right and Duties of States) 1933

Muhamad Yasirni Bilhikam

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Jakarta Km 4 Pakupatan
E-mail: wildarz34@gmail.com

Hilton Tarnama Putra

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Jakarta Km 4 Pakupatan
E-mail: hiltontarnamapm@untirta.ac.id

Masnana Jumena

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Jakarta Km 4 Pakupatan
E-mail: masnanaj@untirta.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v1i2>.

Info Artikel

| Submitted: 18 Mei 2022

| Revised: 8 Juni 2022

| Accepted: 9 Juni 2022

How to cite: XXXXXX, "Pembukaan Kantor Perwakilan Diplomatik Suatu Negara Oleh Maroko di Wilayah Sahara Barat Berdasarkan The Montevideo Convention (On The Right and Duties of States) 1933" *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol 2, no 1 Juni, 2022. hlm. 105-122.

ABSTRACT:

The opening of a diplomatic representative office is a series of diplomatic activities carried out by the receiving country for facilitation of the sending country. The author in his research uses a framework of thinking, as follows: Non-intervention Principles and State Sovereignty Theory. In compiling the identification of the problem in this first research, How was the Opening of a Diplomatic Representative Office by Morocco in the Western Sahara Region based on The Montevideo Convention (The Right and Duties of State) 1933? Then second, what are the settlement steps for the Opening of a Diplomatic Representative Office by Morocco in the Western Sahara Region based on the International Dispute Settlement Law? This research method uses the Juridical-Normative method, the approach uses the Historicalcal Approach and the Case Approach. The results of this research are: first, the opening of a diplomatic representative office of a country by Morocco in the Western Sahara Region based on The Montevideo Convention on The Right and Duties of States is an act that is strictly prohibited because it violates articles 8 and 9 which contain elements of intervention and damage the sovereignty of a country. country. then the second, regarding the resolution of the conflict. The United Nation has made several attempts through the path of peace, but these have not found a resolution to the conflict. So it is necessary to take legal action as an ultimum remedium, namely by suing related to the actions of Morocco which carried out the inauguration of a diplomatic representative office of a country in the Western Sahara region as a result of having intervened in a country's policy.

Keyword: *The Opening of Diplomatic Representative Office, Montevideo Convention 1933.*

ABSTRAK:

Pembukaan kantor perwakilan diplomatik merupakan serangkaian kegiatan diplomatik yang dilakukan oleh negara penerima untuk memfasilitasi terhadap negara pengirim. Penulis dalam penelitiannya menggunakan kerangka berfikir, sebagai berikut: Prinsip Non-intervensi dan Teori Kedaulatan Negara. Dalam merangkai identifikasi masalah pada penelitian ini yang pertama, Bagaimana Pembukaan Kantor Perwakilan Diplomatik Oleh Maroko di Wilayah Sahara Barat berdasarkan The Montevideo Convention (The Right and Duties of State) 1933? Lalu kedua, Bagaimana langkah-langkah penyelesaian atas Pembukaan Kantor Perwakilan Diplomatik oleh Maroko di Wilayah Sahara Barat berdasarkan Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional? Metode penelitian ini menggunakan metode Yuridis-Normatif, pendekatannya menggunakan Historical Approach dan Case Approach. Adapun hasil penelitiannya ini adalah: pertama, Pembukaan kantor perwakilan diplomatik suatu negara oleh Maroko di Wilayah Sahara Barat berdasarkan The Montevideo Convention on The Right and Duties of States merupakan tindakan yang sangat dilarang karena melanggar pasal 8 dan 9 yang memuat unsur intervensi dan merusak kedaulatan sebuah negara. lalu yang kedua, mengenai penyelesaian pada konflik. United Nation telah melakukan beberapa upaya melalui jalur perdamaian, namun hal tersebut tidak menemukan penyelesaian konflik. Maka perlu dilakukannya jalur hukum sebagai ultimum remedium yaitu dengan menggugat terkait tindakan Maroko yang melakukan peresmian kantor perwakilan diplomatik suatu negara di wilayah Sahara Barat sebagai akibat telah melakukannya tindakan intervensi terhadap kebijakan suatu negara.

Kata Kunci: *Pembukaan Kantor Perwakilan Diplomatik, Montevideo Convention 1933*

Pendahuluan

Akhir-akhir ini permasalahan mengenai sengketa wilayah negara terhadap negara lain sedang hangat-hangatnya, konflik kewilayahan semakin berkembang sekalipun PBB memiliki Mahkamah Internasional (*International Court Justice*) tetapi tidak menjadi jaminan untuk konflik internasional dapat terselesaikan. Dalam perspektif kenegaraan, wilayah yang tetap adalah wilayah yang dimukimi oleh penduduk atau rakyat dari Negara itu, agar wilayah dapat dikatakan tetap, maka harus ada batas-batasannya. Biasanya wilayah yang didiami penduduk adalah wilayah daratan, sesuai dengan tabiat manusia itu sendiri. Sebagaimana halnya penduduk, luas wilayah pun tidak diberikan pembatasan oleh hukum internasional. Tidak ada bedanya antara Singapura dengan luas wilayah 278 km² dan Cina dengan luas wilayah 9.596.961 km².

Perbatasan sebuah negara, atau state's border, dikenal bersamaan dengan lahirnya negara. Negara dalam pengertian modern sudah mulai dikenal sejak abad ke-18 di Eropa. Perbatasan negara merupakan sebuah ruang geografis yang sejak semula merupakan wilayah perebutan kekuasaan antarnegara, yang terutama ditandai oleh adanya pertarungan untuk memperluas batas-batas antarnegara. Sebagai bagian dari sejarah dan eksistensi negara, riwayat daerah perbatasan tidak mungkin dilepaskan dari sejarah kelahiran dan berakhirnya berbagai negara.¹

Wilayah bagi sebuah Negara modern telah menjadi hal yang sangat esensial. Kenyataan ini tidak terlepas dari konsepsi negara modern yang

mendasarkan pada konstruksi perjanjian Westphalia 1648. Hal mana dalam perjanjian perdamaian Westphalia tersebut apabila dipahami secara keseluruhan telah 'memberikan dasar-dasar bagi terbentuknya negara-negara yang berdaulat penuh untuk melaksanakan kedaulatannya dalam batasan-batasan yang berdasarkan pada kewilayahan'.² Sebagai konsekuensinya, wilayah dalam Negara modern telah memegang peranan penting karena telah menjadi faktor psikologis dalam kaitannya dengan fenomena nasionalisme.³ Akan tetapi, pemahaman akan dituntutnya sebuah wilayah yang definitif sebagaimana ditulis oleh Shaw sudah bisa dikatakan tidak relevan lagi, mengingat suatu Negara akan tetap diakui oleh Negara lainnya walau masih memiliki konflik dengan Negara tetangganya atau Negara lainnya perihal wilayahnya. Asalkan negara tersebut memiliki kejelasan akan terdapatnya suatu wilayah sebagai kepemilikannya yang ditandai dengan adanya control yang efektif dari pemerintahan Negara tersebut.⁴ Pemahaman Shaw ini diperkuat oleh pernyataan the German-Polish Mixed Arbitral Tribunal dalam kasus *Deutsche Continental Gas-Gesellschaft v. Polish State* yang menyatakan bahwa 'keberadaan suatu Negara dapat diketahui dan cukuplah bahwa wilayah memiliki konsistensi yang memadai, sekalipun batas wilayahnya belum ditetapkan secara pasti'.⁵

² David J Haris, *Cases and Materials on International Law* (London: Sweet and Maxwell, 1983). Hlm. 81.

³ Jhon O'Brien, *International Law* (London: Cavendish, 2001). Hlm. 140.

⁴ Gregory H Fox and Brad R Roth, *Democratic Governance and International Law*, Edited by Fox and Roth (Cambridge: Cambridge University Press, 2000). Hlm. 122.

⁵ Rein Mullerson, *Human Rights Diplomacy*, first. (London: Routledge, 1997). Hlm. 166.

¹ Riwanto Tirtosudarmo, "Tentang Perbatasan Dan Studi Perbatasan: Suatu Pengantar," *Jurnal Antropologi Indonesia* 67, no. 26 (2002): 4-6.

Kedaulatan teritorial yang merupakan bagian dari berdirinya suatu wilayah atas sebuah negara, secara pengertian menurut D.P O'Connell merupakan suatu konsep fundamental dari hukum internasional. Sedangkan Bernandez berpendapat bahwa, wilayah merupakan prasyarat fisik untuk adanya kedaulatan teritorial.⁶ Fakta lapangan menjelaskan, Kedaulatan Teritorial memiliki relevansi praktis dalam tiga situasi. Yang pertama, menjadi objek antara pemerintahan resmi yang berdaulat dan kelompok yang ingin memisahkan dan mendirikan negara atas wilayahnya. Lalu yang kedua, seringkali menjadi topik negosiasi dalam pemanfaatan sumber daya alam atas beberapa orang yang ingin memanfaatkannya. Yang ketiga, memiliki permasalahan terhadap kegiatan imigrasi yang dilakukn oleh para imigran, karena pada dasarnya mereka memiliki perkebangan terhadap pemahaman mengenai kosmopolitanisme yang meyakini bumi adalah miliki semua.⁷ Sehingga dalam topik ini, seringkali konflik yang terjadi mengenai wilayah adalah dalam perolehannya, hal yang telah dijelaskan tadi dapat menjadi sebab-musabab terhadap perolehan kedaulatan atas wilyah suatu negara. Konsep perolehan ini merupakan prinsip "penduduk efektif", prinsip ini telah dikenal lama dalam lingkungan hukum internasional. Selain prinsip kependudukan efektif, Hukum Internasional engenal beberapa cara perolehan kedaulatan atas wilayah suatu negara.⁸ seperti

halnya: Aneksasi, Okupasi, Akresi, Preskripsi, Cessie, dan Referendum serta tindakan intervensi internal dan eksternal urusan suatu negara. Cara-cara yang disebutkan diatas tersebut eksis sebagai upaya tradisional pada masa sebelum perang dunia II tetapi setelah berakhirnya perang dunia II dan terbitnya organisasi internasional yaitu PBB yang pada masa itu disebut telah munculnya hukum internasional modern maka cara tradisional tersebut menjadi hal yang dilarang dan patut dicegah.⁹

Perolehan kedaulatan tersebut kini Permasalahan ini berkembang di dunia hukum internasional, beberapa negara yang bersengketa dengan persoalan wilayah dan kedaulatannya yang tidak kunjung selesai di tingkat pengadilan internasional karena tentunya dalam menyelesaikan permasalahan mengenai hal tersebut melihat berbagai aspek sehingga lamanya dalam menyelesaikan persoalan tersebut bisa sampai bertahun-tahun itupun klimaksnya hingga kadang sampai 45-50 tahun lebih bahkan hingga saat ini persoalan tersebut tidak kunjung selesai. Beberapa kasus yang ditemukan seperti aneksasi Crimea oleh Rusia terhadap Ukraina dan wilayah Palestina dengan Israel hingga hari ini pun masih belum menemukan hilal penyelesaian terkait penentuan wilayah dan kedaulatan territorial. Konflik kedaulatan teritorial disebabkan karena adanya upaya suatu negara ingin memiliki pengaruh kekuasaan yang lebih luas lagi dan wilayah kedaulatan yang lebih lebar

⁶ Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional* (Bandung: Keni Media, 2011).

⁷ I Gede Wahyu Wicaksana, "Kedaulatan Teritorial Negara: Kepentingan Material Dan Nilai Simbolik," *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* 29, no. 2 (2016): 111.

⁸ Adijaya Yusuf, "Penerapan Prinsip

Pendudukan Efektif Dalam Perolehan Wilayah: Perspektif Hukum Internasional," *Hukum dan Pembangunan* 2, no. 1 (2003): 16.

⁹ Sigit Riyanto, "Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer," *Jurnal FH UGM Yustisia* 1, no. 3 (2012) Hal. 10.

lagi sehingga tujuan inilah yang mendasari timbulnya sebuah konflik. Upaya tersebut secara teori sudah dijelaskan oleh beberapa pakar hukum internasional, hal tersebut terjelaskan dengan cara-cara bagaimana negara memperoleh suatu wilayah dan kedaulatan teritorialnya.

Dalam kasusnya Negara Maroko kini menjadi sorotan media terhadap tindakannya yang terjadi di El Aiún, sebuah kota kecil di Sahara Barat. Disana Menteri Luar Negeri Maroko, Nasser Bourita untuk kesekian kalinya menjamu kolega kerja dari negara tetangga dalam protokol ketat kementerian, memotong pita dan menyingkap prasasti batu bertuliskan pesan persahabatan.

Kegiatan tersebut akhirakhir ini mulai sering terjadi, sejak akhir 2019 sudah sebanyak 10 negara Afrika meresmikan gedung konsulat di El Aaiún sebagai bentuk pengakuan kedaulatan atas wilayah yang menurut PBB berada di bawah pendudukan monarki di Rabat. Daerah lainnya yang saat ini akan menyusul pad peresmiannya yaitu Burundi dimana hal tersebut akan dilakukan di El Aaiún atau Dakhla. Dengan begitu negeri kecil tersebut mengikuti jejak negara lain, Republik Afrika Tengah, São Tomé, Gabun, Komoro, Guinea, Djibuti dan Pantai Gading. Juga Liberia ikut membuka kantor di Dakhla. hal in tentunya menjadi permasalahan terhadap hak kedaulatan sebuah negara apabila ditinjau berdasarkan *The Montevideo Convention (On the Right and Duties) 1933*. Tertera pada pasal 8 dan 9 yang membicarakan mengenai intervensi secara eksternal atau internal terhadap suatu negara yang mengusik hak kedaulatan suatu negara. Tindakan Maroko tersebut tidak semata-mata hanya ingin melakukn peresmian melainkan memberikan sinyal terhadap negara lain, bahwasanya

wilayah yang menjadi tempat atas peresmian tersebut merupakan wilayah Maroko. Padahal secara kedaulatan atas berdirinya suatu negara wilayah tersebut milik Sahara Barat. Sehingga titik permasalahannya ialah adanya suatu upaya untuk memperoleh hak kedaulatan atas suatu wilayah pada wilayahn negara yang erdeka. Dengan demikian maka terlihat adanya suatu pelanggaran hukum internasional, maka penulis membuat suatu bahasan mengenai permasalahan ini beserta solusinya. Yang dibuat sebagai artikel dengan judul "Pembukaan Kantor Perwakilan Diplomatik Suatu Negara Oleh Maroko di Wilayah Sahara Barat Berdasarkan *The Montevideo Convention (On The Right and Duties of States) 1933*."

Metode Penelitian

Metode yang peneliti gunakan adalah penelitian hukum yuridis-normatif. Yaitu suatu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka.¹⁰ selain itu pengkajian secara normaif dilakuakn dengan adanya pendekatan secara empiris yaitu penelitian yang melihat aspek sosiologis.¹¹

Tipe penelitiannya adalah tipe *library research* atau penelitian kepustakaan. Penelitian hukum semacam ini tidak mengenal penelitian lapangan (*field research*) karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai pengkajian pustaka dan memiliki kefokusan terhadap bahan-bahan

¹⁰ Henni Muchtar, "Analisi Yuridis Normatif Singkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia," *Humanus* 14, no. 1 (2015): 84.

¹¹ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011). Hlm. 13-14.

primer.¹² Jadi pengkajian tersebut berdasarkan data-data yang digunakan berupa buku-buku, konvensi, jurnal dan lain sebagainya.

Pembukaan Kantor Perwakilan Diplomatik Suatu Negara Oleh Maroko di Wilayah Sahara Barat Berdasarkan The Montevideo Convention (On The Right and Duties of State) 1933.

Dalam menjalin sebuah perdamaian antar negara satu dengan yang lainnya diperlukannya sebuah hubungan diplomatik. Hal tersebut sangat lah wajib dilakukan dalam rangka menjaga hubungan kengaraan. Hubungan diplomatik tersebut, pada konvensi wina dalam literatur hukumnya mewajibkan untuk mengutus suatu perwakilan negara yang akan ditempatkan pada negara lain begitupun sebaliknya, karena dengan demikian akan terjalin sebuah hubungan diplomatik dengan baik, cepat karena kemudahan aksesnya dan tepat pada pelaksanaannya.

Perwakilan diplomatik adalah perwakilan yang berbagai kegiatannya mewakili negara dalam melaksanakan hubungan diplomatik dengan negara penerima atau suatu negara dan organisasi internasional. Bisa juga dibidang, perwakilan yang kegiatannya melaksanakan kepentingan negaranya di luar negara. Seseorang yang diberikan tugas sebagai perwakilan diplomatik suatu negara tersebut disebut dengan diplomat.

Suatu negara biasanya menempatkan perwakilan diplomatik dengan negara lain atau negara mitranya. Pembuatan perjanjian internasional juga dilaksanakan melalui perundangan yang melibatkan beberapa wakil dari masing masing negara pembuat perjanjian. Peran yang

dimiliki oleh perwakilan negara berkaitan dengan hubungan antar bangsa. Semua kegiatan hubungan antar bangsa atau antar negara intinya ialah diplomasi, yakni usaha memelihara hubungan diantara negara negara. Kegiatan diplomatik dilakukan oleh diplomat, yaitu mereka yang secara resmi mewakili suatu negara dalam hubungan formal antara satu negara dengan negara lainnya.¹³

Dalam rangka mendukung kegiatan diplomasi antar negara, konvensi wina menegaskan untuk memfasilitasi kegiatan diplomasi tersebut. Seperti diberikan hak istimewa khusus untuk diplomat kenegaraan pengirim di negara penerima yang mana hak istimewa perwakilan diplomatik tersebut ialah:

1. Kekebalan terhadap yurisdiksi sipil dan kriminal negara penerima.
2. Kebebasan terhadap semua bea dan pajak.
3. Tidak dapat di ganggu gugatnya pribadi, bangunan arsip, dan dokumen putusan.

Hal tersebut dipertegas dalam dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik (*Vienna Convention on Diplomatic Relations, 1961*). Hak kekebalan yang melekat pada seorang pejabat diplomatik menurut Konvensi Wina 1961 adalah, adalah hak istimewa dalam bentuk pribadi yang tidak dapat diganggu gugat, pembebasan pidana dari negara tuan rumah, pembebasan dari yurisdiksi sipil dan administratif, dan pembebasan pajak, biaya dan bea cukai negara penerima (*sending state*), pebebasan dari pemeriksaan barang,

¹² Jhonny Ibrahim, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Malang: Bayu Media Publishing, 2006). Hlm. 4.

¹³ Husnul Abdi, "Fungsi Perwakilan Diplomatik, Tugas Dan Peranannya Bagi Negara," *Liputan* 6, 2017, <https://hot.liputan6.com/read/3929062/fungsi-perwakilan-diplomatik-tugas-dan-peranannya-bagi-negara>.

terdapat juga pembebasan dari jaminan sosial, pelayanan sosial, dan wajib militer. Akan tetapi, sekalipun pejabat diplomatik memiliki hak kekebalan dan keistimewaan tersebut berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik (*Vienna Convention on Diplomatic Relations, 1961*), pejabat diplomatik wajib mematuhi hukum negara penerima dan tidak boleh mencampuri urusan negara penerima.¹⁴ Menurut Bohr Mauna, hak khusus dan kekebalan perwakilan dalam menjelaskan isi Perjanjian Wina adalah sebagai berikut:¹⁵

1. Perlindungan Terhadap Gedung-Gedung Perwakilan (Pasal 22 konvensi wina)
2. Kebebasan Komunikasi (Pasal 27 ayat 1 konvensi wina)
3. Kebebasan Bergerak (Konflik perang dingin dan hubungan blok timur-barat)
4. Kekebalan Kediwaan Pejabat Diplomatik (Pasal 30 Konvensi Wina)
5. Kantong Diplomatik (Pasal 27 ayat 3 dan 4 konvensi wina)
6. Kurir Diplomatik (pasal 27 ayat 7 konvensi wina)

Terdapat tiga teori dalam menjelaskan privilese dan hak kekebalan yang dimiliki para diplomat. Teori tersebut ialah teori Perwakilan kedaulatan, teritorialitas dan kebutuhan fungsionalitas. Teori perwakilan kedaulatan memiliki kesamaan dengan pengertian kedaulatan itu sendiri yaitu memiliki hak berdaulat sebagai representatif negara dalam menuangkan *legal order*-nya pada lingkungan internasional.

¹⁴ Monique Rashinta Christina Aurora and Ginting Munthe, "Hak Kekebalan Dan Keistimewaan Pejabat Diplomatik Di Negara Ketiga," *Lex Et Societatis* 7, no. 11 (2019): 48.

¹⁵ Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Global* (Bandung: Alumni, 2003). Hlm. 556-568.

Lalu mengenai teori teritorialitas adalah terdapat fiksi hukum atau ketentuan hukum berlaku yang berasal dari negara perwakilan dimanapun perwakilan tersebut berada, dalam artian hukum negara yang diwakilinya akan terus berlaku walau bukan pada wilayah negara tersebut.

Teori terakhir mengenai kebutuhan fungsional yang mana berasal dari pengertian hak imunitas suatu diplomat, teori lebih pragmatis dibanding dua teori yang disebutkan karena pada dasarnya teori ini berbicara privilese dan hak imunitas suatu perwakilan negara.¹⁶ Sebagaimana dijelaskan oleh konvensi wina, Kantor perwakilan kenegaraan yang merupakan fasilitas yang diberikan oleh negara penerima dan itu merupakan hal yang wajib diberikan kepada Negara pengirim. Hal tersebut juga merupakan suatu kebutuhan fungsional yang diberikan oleh negara penerima sebagai akibat Pendirian kantor perwakilan untuk mempermudah hubungan diplomatik kenegaraan karena dengan didirikan kantor perwakilan akses hubungan kenegaraan menjadi lebih mudah dan dekat. Sehingga dengan kantor perwakilan tersebut dapat memberikan sinyal terhadap hubungan kenegaraan satu sama lain dianggap baik dan erat.

Pendirian Kantor perwakilan ini merupakan bentuk kegiatan administratif Negara penerima, oleh karena itu pengurusan kantor perwakilan tersebut masuk kedalam urusan internal kenegaraan. Hal tersebut diperjelas pada Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961 Article 19 number 2

"In cases where no member of the diplomatic staff of the mission is present in

¹⁶ Kaan Thilakarathna, "The Evolution of The Vienna on Diplomatic Relations and Consular," *Heinonline* 11, no. 1 (2020): 70.

*the receiving State, a member of the administrative and technical staff may, with the consent of the receiving State, be designated by the sending State to be in charge of the current administrative affairs of the mission".*¹⁷

Pada artikel tersebut menjelaskan bagaimana seorang utusan Negara pengirim yang tidak dapat melakukan misinya dari Negara pengirim atau dalam utusan menjadi kosong atau tidak ada yang melakukan kegiatannya maka dapat diambil atau ditunjuk terhadap staf yang bekerja di kantor tersebut guna menjalankan misi diplomatiknya yang dalam hal tersebut sedang mengurus urusan administrasinya, sehingga dapat disimpulkan urusan administratif tersebut adalah sebagai upaya patuh terhadap hukum positif dari Negara penerima.

Lalu pemfasilitasan yang dilakukan oleh Negara penerima merupakan hal yang wajib dilakukan, dalam artian pemfasilitasan itu merupakan urusan Negara penerima untuk Negara pengirim. Pemfasilitasan tersebut bisa tempat atau seperti kantor perwakilan dan pemberian atau pengakuisisian oleh Negara pengirim. Perihal ini dijelaskan pada *Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961 Article 21*:

"1. The receiving State shall either facilitate the acquisition on its territory, in accordance with its laws, by the sending State of premises necessary for its mission or assist the latter in obtaining accommodation in some other way.

*2. It shall also, where necessary, assist missions in obtaining suitable accommodation for their members."*¹⁸

Hal tersebut diwajibkan demi menjaga asas itikad baik yang harus dijalin oleh kedua negara, sehingga

dengan demikian apabila itikad baik dari kedua negara tersebut terjaga akan menciptakan hubungan diplomatik yang baik dan harmonis.

Dalam Peresmian Kantor Perwakilan Diplomatik suatu kenegaraan harus lah dilakukan oleh negara penerima karena memang hal tersebut masih dalam rangka kegiatan hubungan diplomatik antara negara penerima dan negara pengirim. Negara penerima memiliki kewajiban untuk menyambut perwakilan dari negara pengirim karena penyambutan tersebut merupakan fasilitas yang harus diberikan oleh negara penerima begitupun dalam pendirian gedung hingga ke peresmiannya, yang mana kegiatan dalam memfasilitasi perwakilan negara pengirim merupakan wewenang negara penerima dan tidak boleh kegiatan tersebut dilimpahkan ke negara lain, hal ini termasuk pada peresmian gedung perwakilan diplomatik akan sangat aneh apabila peresmian gedung perwakilan atau biasa disebut sebagai kantor perwakilan suatu kenegaraan bukan diresmikan oleh negara penerima padahal urusan diplomatiknya masih dengan negara penerima. Lagi pula dalam peresmiannya atau pembukaan kantor perwakilan suatu kenegaraan dalam wilayah negara penerima yang mana merupakan wilayah kedaulatan penerima sebagaimana yang telah disebutkan oleh konvensi wina, sekalipun perwakilan kenegaraan memiliki hak istimewa dan kekebalan lainnya, kegiatan kekonsuleran yang berada di wilayah kedaulatan negara tersebut masih harus patuh pada hukum yang berlaku pada negara tersebut yang dalam hal ini sebagai negara penerima. Dan tentunya kewenangan negara tersebut dalam memfasilitasi negara pengirim adalah hak dan kewajiban. Sehingga dalam pengertian pembukaan kantor

¹⁷ Perserikatan Bangsa Bangsa, "Vienna Convention on Diplomatic Relations," n.d.

¹⁸ Ibid.

perwakilan oleh suatu negara di wilayah negara lain merupakan kegiatan peresmian kantor perwakilan oleh negara yang bukan dikategorikan sebagai negara penerima, dalam artian negara lain yang bukan sebagai negara penerima dalam hubungan diplomatik dan tidak memiliki kewenangan serta kedaulatan dalam mengurus kegiatan tersebut karena bukan pula pemilik kedaulatan wilayah yang dijadikan peresmian kantor perwakilan tersebut. Sehingga kegiatan tersebut bukanlah hal yang termasuk dalam rangkaian kegiatan hubungan diplomatik antara negara penerima dan negara pengirim.

Dalam adatnya kegiatan tersebut harusnya memberikan efek yang baik untuk Sahara Barat tetapi nyatanya hal tersebut justru memberikan kesan buruk karena yang membuka kantor tersebut ialah Maroko yang dengan begitu hubungan yang dibangun terhadap negara pengirim, terikat kuat dengan Maroko dan bukan Sahara Barat. Sehingga dengan demikian pengaruh Maroko di Sahara Barat semakin kuat dan untuk Sahara Barat sebaliknya yang akan merasa diinjak-injak di wilayahnya sendiri. Seharusnya kegiatan ini dapat menjadi suatu kesempatan positif dalam membangun jaringan politik internasional untuk Sahara Barat, karena dengan begitu kedudukannya Sahara Barat akan menjadi kuat di daerah Afrika Utara, namun hal ini malah berlawanan terbalik dan malah memperburuk keadaan geopolitik Sahara Barat di Afrika Utara.

Dengan dibukanya kantor perwakilan diplomatik suatu Negara di El-Aiun oleh Maroko akan semakin diakuinya Maroko yang memiliki wilayah Sahara Barat. Pembukaan kantor Perwakilan suatu Negara di El-Aiun menimbulkan statement berlawanan yang menyatakan sebelumnya bahwasanya Maroko ingin selesai dan menyudai konflik wilayah

Sahara Barat menjadi jauh dari tujuan sebelumnya bahkan ingin menguasai seluruh wilayah tersebut. Kegiatan tersebut dinilai merupakan tindakan intervensi karena hakikatnya pembukaan atau peresmian kantor perwakilan diplomatik suatu Negara merupakan urusan internal Negara sehingga hal ini memang selayaknya yang membuka dan meresmikan kantor tersebut ialah Sahara Barat dan bukan Maroko. Dengan begitu menjadi jelaslah bahwasanya pembukaan kantor perwakilan suatu kenegaraan memang tupoksi Negara penerima yang pada *case* nya ialah Sahara Barat yang harus membuka Kantor perwakilan tersebut karena hal itu memang selazimnya wewenang Negara tersebut.

Tindakan Maroko yang dilakukan terhadap Sahara Barat dalam pembukaan kantor perwakilan di El-Aiun berdasarkan Montevideo Convention pasal 8 merupakan suatu tindakan intervensi secara internal hal ini sesuai dengan bunyi pasal tersebut "Negara tidak berhak untuk campur tangan dalam urusan internal atau eksternal yang lain."

Alasan yang dikemukakan oleh konvensi tersebut sangatlah jelas, tidak diperbolehkannya suatu Negara mengintervensi Negara lain karena hal ini akan mengganggu yurisdiksi yang berlaku dalam Negara tersebut dan itu harus tetap eksis karena demi menegakkan kedaulatan Negara tersebut. Hal ini sesuai yang dinyatakan oleh lanjutan pasal 9 konvensi Montevideo

"Yurisdiksi negara dalam batas-batas wilayah nasional berlaku untuk semua penduduk. Warga negara dan orang asing berada di bawah perlindungan yang sama hukum dan otoritas nasional dan asing tidak dapat mengklaim hak-hak lain atau lebih

luas dari orang-orang dari warga negara".¹⁹

Dalam pasal tersebut juga menegaskan bahwasanya orang asing yang datang ke Negara tersebut haruslah tunduk terhadap hukum positif yang berlaku di Negara tersebut. Hal tersebut pun serupa dengan kasus Maroko terhadap Sahara Barat yang mana seharusnya Maroko tunduk terhadap aturan Negara tersebut yang dibuat oleh lembaga yang mengelolanya yaitu pihak polisario florente. Sehingga dengan demikian sebagai mana dasar argumentasi hukum yang telah disebutkan, yang membuka kantor perwakilan adalah Sahara Barat yang bukanlah Maroko karena sejatinya territorial tersebut milik Sahara Barat bukan Maroko.

Sehingga berdasarkan aturan diatas terdapat beberapa kerangka berfikir yang menjadi landasan bagi kaum akademis hal tersebut dapat dikatakan tidak patut. Yang pertama, ialah prinsip non-intervensi. Dengan membukanya Maroko atas kantor perwakilan di wilayah sahara barat maka secara tersirat pada pasal 8 konvensi montevideo, Maroko telah melakukan intervensi terhadap urusan internal Sahara Barat yang dalam hal ini ialah urusan diplomatik antara Sahara Barat dengan negara penerima. Dengan demikian Tindakan intervensi yang dilakukan oleh Maroko dalam pembukaan kantor perwakilan di wilayah Sahara Barat tentunya telah melanggar prinsip non-intervensi. Lalu yang kedua, pembukaan kantor perwakilan yang dilakukan oleh Maroko di Wilayah Sahara Barat sama halnya mengusik kedaulatan Sahara Barat, dengan demikian secara teori kedaulatan negara tindakan tersebut

merupakan tindakan yang tidak dibenarkan. Hal tersebut dipertegas dengan adanya aturan, tepatnya pada pasal 9 konvensi montevideo yang secara tersirat memiliki penegasan bahwasanya suatu negara haruslah menghormati kedaulatan suatu negara dan mematuhi hukum positif yang berlaku dinegara tersebut.

Sehingga dalam pembahasan mengenai tindakan pembukaan kantor perwakilan oleh Maroko di Wilayah Sahara Barat menurut konvensi Montevideo adalah tindakan yang sangat dilarang karena hal ini bertentangan dengan prinsip non-intervensi dan juga teori kedaulatan negara yang mana terkandung pada konvensi montevideo kerangka berfikir ini merupakan jus cogens, dimana hal ini dipatuhi oleh masyarakat internasional sebagai prinsip yang tidak boleh dilanggar dalam keadaan darurat sekalipun. Lebih lanjut lagi dalam Konvensi Montevideo menjelaskan bagaimana seharusnya sikap suatu Negara terhadap negara lain dalam menjalankan urusan internal dan eksternal kenegaraannya untuk saling menghormati, patuh dan tidak mencampuri setiap urusan kebijakan yang berjalan sebagai bentuk penegakkan kedaulatan pada negara tersebut.

Langkah-Langkah Penyelesaian atas Pembukaan Kantor Perwakilan Diplomatik oleh Maroko di Wilayah Sahara Barat Berdasarkan Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional.

Tindakan intervensi yang dilakukan oleh Maroko terhadap Sahara Barat dalam pandangan hukum penyelesaian sengketa internasional merupakan sebuah sengketa wilayah, yang mana dalam hal ini, secara umum hukum internasional membedakan sengketa internasional atas sengketa yang bersifat politik dan sengketa yang bersifat hukum. Sengketa politik

¹⁹ Perserikatan Bangsa Bangsa, "Montevideo Convention (On The Right and Duties of State) 1933," 1933.

adalah perselisihan di mana suatu negara mengajukan klaim berdasarkan pertimbangan ilegal, seperti yang didasarkan pada kepentingan politik atau kepentingan nasional lainnya. Sedangkan sengketa internasional adalah di mana suatu Negara membuat perselisihan atau klaim berdasarkan ketentuan yang terkandung dalam suatu perjanjian atau yang diakui oleh hukum internasional.

Berdasarkan dua konvensi The Hague mengenai penyelesaian sengketa internasional ini, para negara (anggota) berupaya secara maksimal untuk menyelesaikan sengketa internasional secara damai. Untuk maksud itu, sepanjang keadaan masih mengizinkan atau memungkinkan, para pihak sepakat untuk menyerahkan sengketa mereka kepada jasa-jasa baik, mediasi atau komisi penyelidikan untuk menyelesaikan sengketa mereka (cara diplomatik). Apabila cara diplomatik ini gagal, maka penyerahan sengketa kepada arbitrase baru diperkenankan.

Konvensi The Hague 1899 dan 1907 tentang Penyelesaian secara Damai Sengketa-sengketa Internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, memberikan acuan cara-cara penyelesaian sengketa internasional.²⁰

Secara umum, ada dua cara penyelesaian sengketa internasional, yakni penyelesaian secara damai dan penyelesaian secara paksa atau kekerasan apabila penyelesaian secara damai gagal terlaksana.

Penyelesaian sengketa internasional secara damai merupakan penyelesaian tanpa paksaan atau kekerasan. Cara-cara penyelesaian secara damai meliputi arbitrase;

penyelesaian yudisial; negosiasi, jasa-jasa baik, mediasi, konsiliasi, penyelidikan; dan penyelesaian di bawah naungan organisasi PBB.

Pembedaan cara-cara tersebut tidak berarti bahwa proses penyelesaian sengketa internasional satu sama lain saling terpisah secara tegas, melainkan ada kemungkinan antara cara yang satu dengan yang lain saling berhubungan.

Proses atau jalur penyelesaian sengketa terbagi dua, hal tersebut dijelaskan pada *Chapter VI: Pacific Settlement of Disputes Article 33 UN Charter*:

"The parties to any dispute, the continuance of which is likely to endanger the maintenance of international peace and security, shall, first of all, seek a solution by negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements, or other peaceful means of their own choice.

The Security Council shall, when it deems necessary, call upon the parties to settle their dispute by such means".²¹

Dalam penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahawasanya, upaya penyelesaian sengketa terdiri dari dua jalur. Pertama, penyelesaian sengketa secara damai, Yaitu: Negosiasi, Mediasi, Jasa baik (*Good Faith*), Penyidikan (*Inquiry*) atau Pencari Fakta (*Fact Finding*) dan Konsiliasi. Lalu Kedua, Penyelesaian sengketa internasional secara hukum, yaitu Arbitrasi dan Penyelesaian Yudisial.

Pada misinya untuk menjaga perdamaian di Wilayah Sahara Barat. PBB telah melakukan upaya-upaya penyelesaian sengketa secara damai. PBB telah membentuk MINURSO yaitu The United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara

²⁰ Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional* (Bandung: PT. Sinar Grafika, 2004). Hlm. 1.

²¹ Perserikatan Bangsa Bangsa, "UN Charter," n.d.

(MINURSO) didirikan oleh resolusi Dewan Keamanan 690 tanggal 29 April 1991 sesuai dengan proposal penyelesaian yang diterima pada tanggal 30 Agustus 1988 oleh Maroko dan *Frente Popular para la Liberación de Saguia el-Hamra y de Río de Oro (Frente POLISARIO)*.²²

Rencana penyelesaian, sebagaimana disetujui oleh Dewan Keamanan, menyediakan masa transisi untuk persiapan referendum di mana rakyat Sahara Barat akan memilih antara kemerdekaan dan integrasi dengan Maroko. Wakil Khusus Sekretaris Jenderal memiliki tanggung jawab tunggal dan eksklusif atas hal-hal yang berkaitan dengan referendum dan akan dibantu dalam tugasnya oleh sekelompok personel polisi sipil, militer dan sipil yang terintegrasi, yang dikenal sebagai Misi Perserikatan Bangsa-Bangsa. untuk Referendum di Sahara Barat.²³

Pada tanggal 29 April 2016, Dewan Keamanan mengadopsi resolusi 2285, menyerukan kepada pihak-pihak yang berkonflik untuk terus menunjukkan kemauan politik untuk memasuki fase negosiasi yang lebih intensif dan substantif.²⁴

Dengan dibentuknya MINURSO oleh PBB dengan segala tujuannya, dalam pandangan hukum penyelesaian sengketa internasional pembentukan MINURSO ini merupakan upaya penyelesaian sengketa secara damai masuk kedalam kategori Mediasi, sebelumnya negosiasi sudah pernah dilakukan dan berakhir dengan pengajuan proposal untuk pembentukan MINURSO dalam

menyelesaikan sengketa yang mana PBB sebagai pihak ketiga.

Idealnya upaya ini seharusnya dapat menyelesaikan sengketa antara Maroko dan Sahara Barat, namun nyatanya hal ini tidak memberikan kedamaian diantara keduanya. Bahkan menimbulkan suatu sengketa wilayah dalam pembukaan Kantor Perwakilan suatu Negara yang dilakukan oleh Maroko terhadap Sahara Barat, sehingga mengakibatkan panasnya hubungan kedua Negara tersebut. Sahara Barat menganggap tindakan tersebut merupakan tindakan intervensi dan memang apabila ditinjau dengan sumber hukum internasional salah satunya pasal 8 konvensi Montevideo memang terbukti sudah maroko sudah melakukan tindakan intervensi. Sayangnya dengan adanya peristiwa ini belum ada follow up dari PBB dalam misinya untuk mendamaikan konflik di Sahara Barat. Sehingga dengan demikian pembentukan MINURSO belum sepenuhnya membuahkan hasil yaitu tercapainya kedamaian di wilayah tersebut. Bahkan dengan timbulnya sengketa tersebut membuktikan ketidakefektifannya langkah yang dilakukan oleh PBB.

Upaya lain yang perlu ditempuh Dalam penyelesaian sengketa adalah dengan menggunakan jalur hukum. Penyelesaian sengketa secara hukum dapat dilakukan dengan arbitrase dan penyelesaian yudisial. Pada penyelesaian melalui arbitrase dapat ditempuh melalui beberapa cara: penyelesaian oleh seorang arbitrator, secara terlembaga (institutionalized) atau kepada suatu badan arbitrase ad hoc (sementara). Badan arbitrase terlembaga adalah badan arbitrase yang sudah berdiri sebelumnya dan memiliki hukum acaranya. Contoh badan arbitrase seperti ini yang terkenal adalah the Permanent Court of Arbitration (PCA) di Den Haag.

²² United Nations Peacekeeping, "MINURSO Fact Sheet," *Peacekeeping*, last modified 2017, <https://peacekeeping.un.org/en/mission/minurso>.

²³ Ibid.

²⁴ Ibid.

Sedangkan badan arbitrase ad hoc adalah badan yang dibuat oleh para pihak untuk sementara waktu. Badan arbitrase sementara ini berakhir tugasnya setelah putusan untuk suatu sengketa tertentu dikeluarkan.

Penunjukan badan arbitrase ad hoc ini sedikit banyak akan menimbulkan kesulitan di kemudian hari. Masalahnya adalah bahwa Para pihak harus betul-betul memahami sifat-sifat arbitrase dan merumuskan hukum acaranya. Badan arbitrase akan berfungsi apabila para pihak sepakat untuk menyerahkan sengketa kepadanya. Para pihak dapat menyerahkan kepada arbitrase ketika sengketa itu sendiri belum atau telah lahir. Proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase memiliki beberapa unsur positif. Menurut Huala Adolf dalam bukunya *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional* menjelaskan beberapa unsur positif tersebut:²⁵

1. Para pihak memiliki kebebasan dalam memilih hakimnya (arbitrator) baik secara langsung maupun tidak langsung (dalam hal ini dengan bantuan pihak ketiga misalnya pengadilan internasional untuk menunjuk arbitrator untuk salah satu atau kedua belah pihak. Hal ini penting karena apabila suatu negara menyerahkan sengketa kepada pihak ketiga (dalam hal ini: arbitrase), maka negara tersebut harus mempercayakan sengketa diputus oleh pihak ketiga tersebut, yang sedikitnya menurut negara tersebut bisa diandalkan, dipercayai dan memiliki kredibilitas;
2. Para pihak memiliki

²⁵ Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Hlm. 40.

kebebasan untuk menentukan hukum acara atau persyaratan bagaimana suatu putusan akan didasarkan; misalnya dalam menentukan hukum acara dan hukum yang akan diterapkan pada pokok sengketa, dan lain-lain.

3. Putusan arbitrase pada prinsipnya sifatnya adalah final dan mengikat;
4. Persidangan arbitrase dimungkinkan untuk dilaksanakan secara rahasia, apabila para pihak menginginkannya. Contoh persidangan arbitrase yang dibuat secara rahasia misalnya saja persidangan dan argumen atau dengar pendapat secara lisan yang tertutup dalam kasus *Rainbow Warriors Arbitration*. Hal yang sama tampak dalam kasus *AngloFrench Continental Shelf Case*.
5. Para pihak sendiri yang menentukan tujuan atau tugas badan arbitrase.

Di samping unsur positif, badan arbitrase internasional publik memiliki kekurangan. berikut ini ialah yang dikemukakan oleh Huala Adolf dalam lanjutan pembahasannya:²⁶

1. Pada umumnya negara masih enggan memberikan komitmennya untuk menyerahkan sengketa kepada badan-badan pengadilan internasional, termasuk badan arbitrase internasional;
2. Proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak menjamin bahwa putusannya akan mengikat. Hukum internasional tidak menjamin bahwa pihak

²⁶ Ibid. Hlm. 41.

yang kalah atau tidak puas dengan putusan yang dikeluarkan akan melaksanakan putusan tersebut:

Prasyarat terpenting dalam proses penyelesaian sengketa melalui badan arbitrase ini adalah kata sepakat atau consensus dari negara-negara yang bersengketa. Sepakat merupakan refleksi dan konsekuensi logis dari atribut negara yang berdaulat. Kedaulatan suatu negara menyatakan bahwa suatu negara tidak tunduk pada subyek-subyek hukum internasional lainnya tanpa ada kesepakatan atau kehendak dari negara tersebut. Tanpa kata sepakat dari salah satu negara, badan arbitrase tidak pernah berfungsi.²⁷ Metode yang memungkinkan untuk menyelesaikan sengketa selain cara-cara tersebut di atas adalah melalui pengadilan. Penggunaan cara ini biasanya ditempuh apabila cara-cara penyelesaian yang ada ternyata tidak berhasil.

Pengadilan dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu pengadilan permanen dan pengadilan ad hoc atau pengadilan khusus. Sebagai contoh pengadilan internasional permanen adalah Mahkamah Internasional (the International Court of Justice). Kedua adalah pengadilan ad hoc atau pengadilan khusus. Dibandingkan dengan pengadilan permanen, pengadilan ad hoc atau khusus ini lebih populer, terutama dalam kerangka suatu organisasi ekonomi internasional. Badan pengadilan ini berfungsi cukup penting dalam menyelesaikan sengketa-sengketa yang timbul dari perjanjian-perjanjian ekonomi internasional.²⁸

Salah satu alternatif penyelesaian sengketa secara hukum

atau '*judicial settlement*' dalam hukum internasional adalah penyelesaian melalui badan peradilan internasional (*world court* atau *international court*). Dalam hukum internasional, penyelesaian secara hukum dewasa ini dapat ditempuh melalui berbagai cara atau lembaga, yakni: *Permanent Court of International Justice* (PCIJ atau Mahkamah Permanen Internasional), *International Court of Justice* (ICJ atau Mahkamah Internasional), *the International Tribunal for the Law of the Sea* (Konvensi Hukum Laut 1982), atau *International Criminal Court* (ICC). Pada kasusnya tindakan intervensi Maroko terhadap Sahara Barat dalam pembukaan kantor perwakilan suatu negara di wilayah sahara barat (El-`Aiun) merupakan gambaran dari sebuah sengketa wilayah yang terjadi diantara kedua belah pihak.

Secara pandangan pertikaian sebuah konflik Maroko menganggap wilayah yang dijadikan objek peresmiannya merupakan wilayah dari maroko, padahal secara garis besarnya wilayah tersebut masuk kedalam wilayah teritorial Sahara Barat. dengan anggapan demikian timbulah suatu sengketa wilayah. PBB tentunya melihat hal tersebut memiliki dua pandangan yang pertama, sebagai sengketa wilayah dan kedua, sebagai konflik kelanjutan antara Maroko dan Sahara Barat. Pada dasarnya apabila wilayah El-`Aiun memang kenyataannya dianggap sebagai sebuah sengketa wilayah dalam hukum internasional seharusnya untuk tidak diklaim oleh masing-masing pihak sampai sengketa tersebut selesai, tetapi hal ini tidak diindahkan oleh Maroko yang hanya melihat substansi pengakuan dari beberapa Negara bahwa wilayah tersebut merupakan teritorial bagian Maroko sehingga dengan semena-mena membuat kegiatan internal kenegaraan di wilayah yang masih disengketakan,

²⁷ Ibid. Hlm. 41

²⁸ Ibid. Hlm. 42.

yang mana seharusnya hal ini tidak dilakukan. Dalam artian secara substansi hukum Maroko telah melanggar dalam pandangan hukum penyelesaian sengketa internasional. Lalu apabila dalam pandangan sebagai lanjutan konflik antara Maroko dan Sahara Barat yang berkepanjangan, Pada dasarnya kedua belah pihak untuk sama-sama sepakat dan mendeklarasikan untuk menyelesaikan ini secara damai dan tuntas, Tetapi dengan tindakan yang dilakukan oleh Maroko dalam pembukaan kantor perwakilan suatu Negara tersebut sudah merusak deklarasi yang sudah disepakati kedua belah pihak.

Sehingga dengan demikian Maroko lagi-lagi telah melanggar deklarasi tersebut dengan dirusaknya asas-asas yang tercantum dalam deklarasi sebagai bentuk perjanjian internasional antara Maroko dan Sahara Barat yang mana asas tersebut ialah Asas Pacta Sunt Servanda dan Asas Itikad Baik yang mana dalam asas tersebut harus terpenuhi dalam sebuah perjanjian internasional karena walau bagaimanapun apalah arti sebuah perjanjian apabila asas-asas dalam perjanjian tersebut dilanggar bahkan tidak terpenuhi.

Dengan demikian dapat diambil sebuah kesimpulan bahwasanya tindakan intervensi Maroko terhadap Sahara Barat dalam pembukaan kantor perwakilan suatu Negara dalam pandangan hukum penyelesaian sengketa internasional maroko secara tidak langsung telah melanggar beberapa aturan dan asas-asas yang telah menjadi sumber hukum internasional, sehingga secara hukum pembukaan kantor perwakilan suatu Negara dapat dianggap batal demi hukum dalam pandangan hukum internasional.

Mengenai legal standing, secara pandangan hukum internasional kedua Negara tersebut sudah

memenuhi syarat yang mana keduanya merupakan subjek hukum internasional, dimana Maroko sebagai Negara dan Sahara Barat yang telah memenuhi syarat sebagai disebut Negara dan dengan objek sengketa adalah wilayah di El-Aiun yang menjadi target dalam tindakan pembukaan kantor perwakilan suatu Negara yang dilakukan oleh Maroko. Sehingga keduanya sudah memenuhi syarat dan pengadilan internasional dapat dilaksanakan. Sehingga dengan prosedur jalur hukum yang dijelaskan diatas seharusnya dapat memberikan pertimbangan bahwasanya jalur hukum sudah selayaknya sebagai ultimum remedium untuk mengakhiri persengketaan

Kini mengenai perkembangan kasus tersebut belum ada yang mengajukan ke ranah hukum, arbitrase maupun penyelesaian yudisial. konflik tersebut makin memanas seiring dengan hubungan kedua Negara tersebut, bahkan hingga kini PBB belum mengambil peluit sebagai tanda pertandingan terakhir bagi konflik diantara keduanya.

Korelasi antara kasus tersebut berdasarkan The Montevideo Convention adalah apa yang telah dilakukan oleh Maroko terhadap wilayah Sahara Barat merupakan perbuatan intervensi berdasarkan artikel 8-9 Convention, sehingga secara hukum tindakan tersebut merupakan pelanggaran internasional. Dengan teridentifikasi perlakuan tersebut maka langkah yang konkrit dalam penyelesaiannya ialah melalui jalur hukum yang cara-caranya telah disebutkan diatas. Identifikasi tindakan tersebut dapat dikatakan suatu pelanggaran terhadap hukum internasional. Yang pertama, telah melanggar atau mengganggu kedaulatan suatu negara yang mana hak kedaulatan ini terdapat pada pasal 8 dan 9 yaitu tindakan intervensi suatu

negara terhadap negara lain baik secara internal maupun eksternal dapat merusak kedaulatan negara dan suatu negara harus patuh terhadap hukum yang berlaku pada suatu negara apabila berada pada wilayah negara tersebut. Dalam artikel tersebut pula terdapat prinsip non-intervensi yang harus dipatuhi oleh seluruh negara dunia. Identifikasi adanya pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh Maroko haruslah memiliki muara terhadap penyelesaian kasusnya, PBB dalam upayanya berusaha mendamaikan diantara keduanya namun hingga saat ini belum memiliki titik terang dalam penyelesaiannya, maka jalur satu-satunya untuk menyelesaikan keduanya digunakan jalur hukum melalui arbitrase atau pengadilan internasional sebagai akibat ultimum remedium atau upaya terakhir untuk mendamaikan diantara keduanya.

Penutup

1. Kesimpulan

Pembukaan kantor perwakilan diplomatik oleh Maroko di Wilayah Sahara Barat berdasarkan Montevideo Convention (on The Right and Duties of State) 1933 merupakan suatu pelanggaran yang tindakan tersebut sangat dilarang pada lingkungan masyarakat internasional. Pasalnya tindakan tersebut melanggar terhadap aturan pada pasal 8 dan 9 konvensi Montevideo yang memuat unsur larangan intervensi terhadap suatu negara, baik mengintervensi secara internal maupun eksternal. Karena perbuatan tersebut melanggar prinsip non-intervensi dimana prinsip non-intervensi ini merupakan jus cogens yang memberikan klasifikasi terhadap prinsip ini, bahwasanya prinsip non-intervensi tidak boleh dilanggar dalam keadaan apapun.

Berbagai upaya terhadap Penyelesaian sengketa internasional secara damai sudah ditempuh nyatanya hingga ini belum membuahkan hasil berupa kedamaian dalam konflik tersebut, terbentuknya MINURSO tidak memberikan hasil yang signifikan untuk adanya perdamaian melainkan dalam menempuh jalur ini, timbul suatu sengketa wilayah yang berupa tindakan intervensi Maroko terhadap Sahara Barat dalam pembukaan Kantor perwakilan suatu Negara. sehingga dengan demikian perlu adanya langkah selanjutnya, yaitu melakukan jalur hukum yang terdiri Arbitrasi dan Penyelesaian Yudisial yang mana jalur ini oleh PBB, pihak Sahara Barat dan Maroko belum ditempuh hingga saat ini.

2. Saran

Mengenai perhelatan dalam konflik perolehan wilayah diantara keduanya memang tidak menapik kemungkinan keduanya dapat memiliki penghargaan pada pendirian kedaulatan di setiap wilayah negara tersebut. Tetapi perlu juga memerlukan kode etik sebuah negara agar tidak terlindasnya hak dan kewajibannya masing-masing sebagai negara, sehingga saran yang dapat diberikan terhadap konflik wilayah tersebut dengan menghimbau agar setiap negara menghormati kedaulatan wilayah sebuah negara dan Kembali menjalani kehidupan kenegaraannya kepada kode etik negara yang dalam hal ini tercantum pada Konvensi Montevideo.

Lalu untuk penyelesaiannya kepada kedua belah pihak negara agar menempuh pada jalur hukum sebagai ultimum remedium sehingga dapat terang mengenai kebenaran tentang konflik perwilayahan tersebut. Karena apabila hal ini

dimenangkan oleh Sahara Barat, Hal ini juga akan menjadi landasan menjadi landasan mengapa Sahara Barat sudah selayaknya diakui kedudukannya di PBB sebagai negara yang berdaulat penuh atas kekuasaannya.

Daftar Pustaka

- Abdi, Husnul. "Fungsi Perwakilan Diplomatik, Tugas Dan Peranannya Bagi Negara." *Liputan 6*, 2017. <https://hot.liputan6.com/read/3929062/fungsi-perwakilan-diplomatik-tugas-dan-peranannya-bagi-negara>.
- Adolf, Huala. *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*. Bandung: Keni Media, 2011.
- — —. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Bandung: PT. Sinar Grafika, 2004.
- Bangsa, Perserikatan Bangsa. "Montevideo Convention (On The Right and Duties of State) 1933," 1933.
- — —. "UN Charter," n.d.
- — —. "Vienna Convention on Diplomatic Relations," n.d.
- Christina Aurora, Monique Rashinta, and Ginting Munthe. "Hak Kekebalan Dan Keistimewaan Pejabat Diplomatik Di Negara Ketiga." *Lex Et Societatis* 7, no. 11 (2019): 48.
- Fox, Gregory H, and Brad R Roth. *Democratic Governance and International Law*, Edited by Fox and Roth. Vol. 8. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.
- Haris, David J. *Cases and Materials on International Law*. LONDON: Sweet and Maxwell, 1983.
- Ibrahim, Jhonny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing, 2006.
- Mauna, Boer. *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Global*. Bandung: Alumni, 2003.
- Muchtar, Henni. "Analisi Yuridis Normatif Singkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia." *Humanus* 14, no. 1 (2015): 84.
- Mullerson, Rein. *Human Rights Diplomacy*. First. LONDON: Routledge, 1997.
- O'Brien, Jhon. *International Law*. London: Cavendish, 2001.
- Peacekeeping, United Nations. "MINURSO Fact Sheet." *Peacekeeping*. Last modified 2017. <https://peacekeeping.un.org/en/mission/minurso>.
- Riyanto, Sigit. "Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer." *Jurnal FH UGM Yustisia* 1, no. 3 (2012): 10.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Thilakarathna, Kaan. "The Evolution of The Vienna on Diplomatic Relations and Consular." *Heinonline* 11, no. 1 (2020): 70.
- Tirtosudarmo, Riwanto. "Tentang Perbatasan Dan Studi Perbatasan: Suatu Pengantar." *Jurnal Antropologi Indonesia* 67, no. 26 (2002): 4-6.
- Wicaksana, I Gede Wahyu. "Kedaulatan Teritorial Negara: Kepentingan Material Dan Nilai Simbolik." *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* 29, no. 2 (2016): 111.

Pembukaan Kantor Perwakilan Diplomatik Suatu Negara Oleh Maroko di Wilayah Sahara Barat Berdasarkan
The Montevideo Convention (On The Right and Duties of States) 1933

Yusuf, Adijaya. "Penerapan Prinsip
Pendudukan Efektif Dalam
Perolehan Wilayah: Perspektif
Hukum Internasional." *Hukum dan
Pembangunan* 2, no. 1 (2003): 16.